



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2023 ;

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di mess tempat kerja Tergugat di Palu selama kurang lebih 2 bulan, lalu pindah ke Morowali selama kurang lebih 9 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dimana Penggugat dan keluarga sering melihat Tergugat sedang mengkonsumsi barang tersebut ;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat, Penggugat pun pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat ;
 - 5.3. Di bulan April 2023, Penggugat menghubungi keluarga Penggugat dan meminta untuk menjemput Penggugat karena Penggugat sering dipukuli Tergugat ;
 - 5.4. Pada bulan November 2023, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Morowali namun Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat. Tergugat akan memukul Penggugat bila ketahuan menghubungi keluarga Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan Desember 2023, dimana Tergugat yang terus menerus memukul Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dan menghubungi keluarga Penggugat. Bahkan Tergugat menyulut rokok ke lengan kiri

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat. Karena kejadian tersebut pihak keluarga Penggugat kemudian menjemput dan membawa pulang Penggugat ke Palu ;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal akhir bulan Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena selalu dipukul Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/09/TS-I/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx tanggal 24 Januari 2024 ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor 190/KPA.W19-A1/SK/HK.2.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Mengabulkan permohonan Penggugat. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005-04.2.309062/2024 tanggal 24 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat Surat Keputusan tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



dengan aslinya dinazegelen yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak taggal 16 Januari 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun hanya sekitar 1 bulan, namun setelah itu mereka tidak harmonis lagi bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat mereka bertengkar,
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, sering mengkonsumsi narkoba, sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, dan sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-temannya serta melihat sendiri Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat setelah acara pernikahan sehingga Penggugat di rawat di rumah sakit;
- Bahwa sejak akhir Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang hingga sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya karena tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun hanya sekitar 1 bulan, namun setelah itu mereka tidak harmonis lagi bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering mengkonsumsi narkoba, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat sendiri Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, dan sering melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan teman-temannya serta melihat sendiri Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat di rawat di rumah sakit;
- Bahwa sejak akhir Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang hingga sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya karena tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat yseringmengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat, Penggugat pun pernah dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh Tergugat dan Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat. Tergugat akan memukul Penggugat bila ketahuan menghubungi keluarga Penggugat sehingga pada akhir bulan Desember 2023 keluarga Penggugat kemudian menjemput dan membawa pulang Penggugat ke Palu ;sampai sekarang selama kurang lebih 3 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;(Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal. 8 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 16 Januari 2023 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering minuman keras hingga mabuk, sering mengkomsumsi sabu-sabu dan sering bersikap kasar bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga Penggugat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada akhir Desember 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya karena tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Tergugat adalah orang yang sering mabuk-mabukan dan temperamental dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidaklah termasuk tindakan yang gegabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang intinya mempersukar perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus baru bisa dikabulkan setelah 6 (enam) bulan, namun karena sesuai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, sering mengkomsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut tentunya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan panjang bagi Penggugat bahkan akan membahayakan jiwa Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor 106/Sek/ PAW/19-A1/SK.KU.1.1.2/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag.M.H. Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.M.H..

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal



Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.H.I.



Hal. 14 dari 14 Hal.Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pal